PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon 061-4156000

Medan Kode Pos 20152

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 188.4/ /PBJ/I/2022

TENTANG

PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

ETALASE PRODUK LAYANAN INTERNET DAN PUSAT DATA

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDAPROVSU,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | bahwa untuk melaksanakan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sumatera Utara untuk Etalase Layanan Internet dan Pusat Data, diperlukan penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Layanan Internet dan Pusat Data; |
|  |  | b. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Layanan Internet dan Pusat Data; |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : | 1. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 3. | Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); |
|  |  | 4. | Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); |
|  |  | 5. | Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491); |
|  |  | 6. | Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; |
|  |  | 7. | Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 30); |

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Layanan Internet dan Pusat Data, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu ini; |
| KEDUA | : | Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di Medan

 pada tanggal Desember 2022

 a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

 SEKRETARIS DAERAH,

 u.b.

 KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG

 DAN JASA SETDAPROVSU

 MULYONO

Salinan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara;

|  |
| --- |
| LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN  BARANG DAN JASA SETDAPROVSU |
|  | NOMOR 188.4/ /PBJ/I/2022 |
|  | TANGGAL Desember 2022 |

PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE PRODUK LAYANAN INTERNET DAN PUSAT DATA

 BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Kebutuhan akan Layanan Internet dan Pusat Data dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah diperlukan oleh Perangkat Daerah termasuk yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diantaranya Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Untuk mendukung upaya penyediaan Layanan Internet dan Pusat Data yang memadai, cepat dan efisien serta untuk memberdayakan Pelaku Usaha lokal di Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputuan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Produk Layanan Internet dan Pusat Data.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman Layanan Internet dan Pusat Data bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sumatera Utara.

1. Ringkasan Etalase Produk

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nama Etalase Produk
 | : | Layanan Internet dan Pusat Data |
| 1. Latar Belakang Usulan Produk
 | : | * Amanat Peraturan Perundang-undangan
* Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik
* Kebutuhan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
* Hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi
 |
| 1. Nama Instansi Pengelola Katalog
 | : | Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara |

1. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sumatera Utara mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik Lokal Provinsi Sumatera Utara dan Penayangan.

BAB II

PERSYARAT PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog)

Kategori Layanan Internet dan Pusat Data

* Badan Usaha
1. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha
2. Telah menyutujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik;
3. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dibidang:
	1. KBLI No. 61921 Internet Service Provider;
	2. KBLI No. 61922 Jasa Sistem Komunikasi Data;
	3. KBLI No. 61923 Jasa Televisi Protokol Internet (IPTV);
	4. KBLI No. 61924 Jasa Interkoneksi Internet (NAV);
	5. KBLI No. 61929 Jasa Multimedia Lainnya;
	6. KBLI No. 61100 Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel;
	7. KBLI No. 61200 Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel
4. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
5. Mempunyai Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
6. Tidak masuk dalam daftar hitam;
7. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari :
	1. Biaya Layanan Internet dan Pusat Data;
	2. Biaya Instalasi (apabila ada);
	3. Overhead dan keuntungan; dan
	4. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan

Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

1. Produk yang ditawarkan adalah Layanan Internet dan Pusat Data dengan rincian sebagai berikut:
2. Internet Service Provider
	1. Internet Dedicated;
	2. Internet Broadband;
	3. VPN;
	4. Metro Ethernet;
	5. Wifi Managed Service;
	6. Internet Service Provider Lainnya.
3. Data Center
	* + - 1. Co-Location Data Center;
				2. Disaster Recovery Services;
				3. Managed Service;
				4. Dedicated Server.

BAB III

PROFIL ETALASE PRODUK

 Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga, tampilan stok produk dan informasi biaya kirim yang tercantum pada Katalog Elektronik.

1. Kategori Produk

| No | Kategori | Sub Kategori |
| --- | --- | --- |
| 1 | Internet Service Provider | Internet Dedicated |
| Internet Broadband |
| VPN |
| Metro Ethernet |
| Wifi Managed Service |
| 2 | Data Center | Co-Location Data Center |
| Disaster Recovery Services |
| Managed Service |
| Dedicated Server |

Atribut Produk

1. Internet Service Provider
2. Nama Produk;
3. Merek;
4. Nomor Produk Penyedia;
5. Unit Pengukuran;
6. Jenis Produk;
7. Kode KBKI;
8. Nilai TKDN (%);
9. Nilai BMP (%);
10. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
11. Masa Berlaku Produk;
12. Spesifikasi Teknis;
13. Standar SNI ISO/IEC 27001;
14. Lokasi Tempat Usaha;
15. Komponen Biaya;
16. URL Produk; dan
17. Keterangan Lainnya

Data Center

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. Nomor Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode KBKI;
7. Nilai TKDN (%);
8. Nilai BMP (%);
9. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
10. Masa Berlaku Produk;
11. Spesifikasi Teknis;
12. Standar SNI ISO/IEC 27001;
13. Garansi;
14. SLA;
15. Lokasi Tempat Usaha;
16. Komponen Biaya;
17. URL Produk; dan
18. Keterangan Lainnya
19. Kelas Harga Produk
* Nasional
* Provinsi
* Kabupaten/Kota
1. Tampilan Stok Produk
* Menampilkan Stok Produk
* Tidak Menampilkan Stok Produk
1. Butuh Ongkos Kirim
* Ya
* Tidak
1. Duplikasi Pembelian Produk
* Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
* Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
1. Informasi Lainnya
	1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya;
	2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
	3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV

PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Atribut** | **Status Kewajiban Pengisian** | **Keterangan** |
| 1 | Nama Produk | Wajib Diisi | Berisi informasi nama produk yang ditawarkan |
| 2 | Merek | Wajib Diisi | * + - 1. Mengisi sesuai merk yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik;
			2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu;
			3. Apabila produk tidak memiliki merk, maka dapat diisi dengan “Tanpa Merk”.
 |
| 3 | Nomor Produk Penyedia | Wajib Diisi | Berisi Informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan |
| 4 | Unit Pengukuran | Wajib Diisi | Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk. |
| 5 | Jenis Produk | Wajib Diisi | Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri |
| 6 | Kode KBKI | Wajib Diisi | Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS |
| 7 | Nilai TKDN (%) | Tidak Wajib Diisi | Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN |
| 8 | Nilai BMP (%) | Tidak Wajib Diisi | Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN |
| 9 | Nilai TKDN + Nilai BMP (%) | Tidak Wajib Diisi | Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN |
| 10 | Masa berlaku produk | Wajib Diisi | Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik |
| 11 | Spesifikasi Teknis | Wajib Diisi | Berisi informasi spesifikasi teknis produk tayang |
| 12 | Standar SNI ISO/IEC 27001 | Wajib Diisi | Berisikan memiliki atau tidak memiliki  |
| 13 | Garansi | Wajib Diisi | Berisi informasi garansi pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa seperti jangka waktu pemberian garansi dan lingkuppemberian garansi |
| 14 | SLA | Wajib Diisi | Berisikan informasi Service Level Agreement (SLA) |
| 15 | Lokasi Tempat Usaha | Wajib Diisi | Berisi lokasi tempat usaha perdagangan atau lokasi pengiriman produk |
| 16 | Komponen Biaya | Wajib Diisi | Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, minimal yang terdiri dari :* + - * 1. Biaya bahan pokok;
				2. Biaya instalasi (apabila ada);
				3. Overhead dan keuntungan;
				4. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan.
 |
| 17 | URL Produk | Tidak Perlu Diisi | Berisi alamat URL yang dikhususkan untuk etalase Online shop |
| 18 | Keterangan Lainnya | Tidak Wajib Diisi | Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan |

 a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

 SEKRETARIS DAERAH,

 u.b.

 KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG

 DAN JASA SETDAPROVSU

 MULYONO